University of Islam Malang
REPOSITORY

PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)

Skripsi

oleh
Dela Fitria Sari
22101021085

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang
REPOSITORY

PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh
Dela Fitria Sari
22101021085

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

THE APPLICATION OF ELECTRONIC EVIDENCE AS A BASIS FOR JUDGES' CONSIDERATION IN RENDERING CRIMINAL VERDICTS (A STUDY AT THE DISTRICT COURT OF MALANG CITY)

Dela Fitria Sari
Faculty of law, Islam University of Malang

This thesis discusses the application of electronic evidence in the criminal justice system at the District Court of Malang City. The background of this research is the increasing use of information technology in daily life, which has led to the emergence of electronic evidence such as CCTV footage, electronic messages, and other digital data in criminal cases. Based on this background, the research raises the following problems: 1) How do judges apply electronic evidence in rendering criminal verdicts in court? 2) What obstacles do judges face in rendering criminal verdicts using electronic evidence in court? 3) What efforts are made by judges at the District Court of Malang to overcome these obstacles?

This research is an empirical legal study using a juridical-sociological approach. The data sources used include both primary and secondary sources, such as legislation, court decisions, and literature (books, journals, articles, and internet sources). The data collection techniques involve gathering primary data through observation, interviews, and documentation, as well as collecting secondary data by reviewing legal literature, legislation, and relevant internet materials related to the research.

This study found that judges acknowledge the admissibility of electronic evidence pursuant to Article 5 paragraph (1) of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) in conjunction with Law No. 19 of 2016, Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption, and the Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP), despite its absence from the explicit provisions of Article 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Judges assess such evidence with caution, ensuring its authenticity, integrity, and relevance to the elements of the criminal offense. Challenges include poor evidence quality, the absence of digital forensic experts, and the lack of standardized technical guidelines. To address these, judges summon experts, corroborate with other supporting evidence, and recommend improvements to judicial technological capacity.

Keywords: *Electronic Evidence, Judicial Consideration, Criminal Verdict.*

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

RINGKASAN

PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)

Dela Fitria Sari
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis membahas penerapan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari, yang berdampak pula pada munculnya alat bukti elektronik seperti CCTV, pesan elektronik, dan data digital lainnya dalam perkara pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana hakim menerapkan alat bukti elektronik dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan? 2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan? 3. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur atau buku (buku, jurnal, artikel, internet), serta teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan juga pengumpulan data sekunder dengan cara membaca buku literatur, perundang-undangan, internet, yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim mengakui keabsahan alat bukti elektronik sesuai Pasal 5 ayat (1) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, UU No.20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi, serta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meskipun alat bukti tersebut tidak tercantum secara jelas dalam Pasal 184 KUHAP. Namun, hakim tetap berhati-hati dalam menilai keabsahan bukti elektronik melalui autentikasi keaslian, keutuhan, serta keterkaitan bukti dengan unsur tindak pidana. Hambatan yang ditemukan antara lain adalah kualitas bukti yang buruk, tidak hadirnya ahli digital forensik, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Untuk mengatasi hal ini, hakim melakukan upaya seperti memanggil ahli, membandingkan dengan bukti pendukung lain, serta mengusulkan peningkatan kapasitas teknologi peradilan.

Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, manfaat dari teknologi dan informasi membawa dampak yang besar bagi semua aspek kehidupan terutama di Indonesia. Dengan munculnya kejahatan baru di dunia maya yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi ini dan melibatkan sistem elektronik, maka teori dan praktek juga mengalami perkembangan terutama dalam penggunaan alat bukti.[1]Maka dari itu muncullah berbagai jenis alat bukti baru yang dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti elektronik, misalnya e-mail, pemeriksaan saksi dengan menggunakan konfrensi vidio *(videoconference)* dan telekomfensi *(telecomfence)* yang berupa google meet, zoom, skype, microsof teams dan lain sebagainya, SMS *(short message service system),* kamera tersmbunyi atau rekaman CCTV dan media elektronik lainnya sebagai media untuk penyimpanan data.[2]

Pembuktian dalam suatu proses pemeriksaan sidang di dalam pengadilan memegang peranan yang sangat penting. Pembuktian ini menentukan apakah orang yang diadili bersalah atau tidak. Bila hasil pembuktian yang ditetapkan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahannya, maka orang itu akan dibebaskan dari hukuman, sedangkan apabila kesalahannya dapat dibuktikan,

[1] Rivan Nelson, "analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana," *lex privatum* 10, no. 5 (august 1, 2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831 (diakses 2 November 2024).
[2] Dewi Asimah, "to overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence," *jurnal hukum peratun* 3, no. 2 (march 5, 2021): 97–110, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110 (diakses 10 November 2024).

© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

maka akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.[3] Mengingat peran alat bukti elektronik ini sanggatlah penting bagi dunia peradilan, sebab informasi elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan perluasan pembuktian dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan ketentuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang ada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[4]

Mengacu pada Undang-Undang tersebut di atas ada beberapa pasal yang menyatakan alat bukti elektronik yaitu di dalam pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, surat, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik *(electronic mail)*, telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian, dalam pasal 1 angka 4 yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk *analog*, *digital*, *elektromagnetik*, *optikal*, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki

[3] Rivan Nelson, "analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana," *lex privatum* 10, no. 5 (august 1, 2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831 (diakses 10 November 2024).

[4] Dewi Asimah, "to overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence," *jurnal hukum peratun* 3, no. 2 (march 5, 2021): 97–110, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110 (diakses 10 November 2024).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

[5]Serta di dalam pasal 5 yang menyatakan bahwa:

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dam/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
(3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
(4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
    a. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis;
    b. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta.

Sebelum diberlakukannya UU ITE, masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum mengenai keberadaan alat bukti elektronik, khususnya di kalangan hakim persidangan. Ada yang mengakui keberadaan bukti elektronik tersebut dan ada sebagian yang tidak mengakui. Namun, sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakui eksistensi alat bukti itu sendiri, seperti yang diatur dalam undang-undang tipikor, undang-undang lingkungan hidup, serta undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Sebab, di dalam KUHAP yang merupakan hukum acara pidana yang sifatnya umum tidak mengenal alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dan KUHAP tidak mengatur tentang alat bukti elektronik. [6]

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau dikenal dengan UU ITE, kehadiran atau

[5] Eddy Army, *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 106-107.
[6] "Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan," accessed November 2, 2024,https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

keberadaan alat bukti elektronik semakin diakui dalam praktik peradilan. Hal ini secara jelas diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU ITE bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. [7]

Informasi dan dokumen elektronik (alat bukti elektronik) dapat digunakan sebagai alat bukti hukum yang sah apabila memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Persyaratan formil diatur di dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE dengan kata lain, informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang memerlukan bentuk tertulis menurut undang-undang. Di sisi lain syarat materil diatur di dalam Pasal 6, Pasal 15, serta Pasal 16 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada intinya mensyaratkan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus asli, utuh, dan tersedia. Digital forensik sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa setiap persyaratan materil terpenuhi. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan materil yang diatur dalam UU ITE. [8]

Ketentuan mengenai alat bukti elektronik tidak diatur secara tegas dalam KUHAP, artinya hukum pidana di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang

[7] "Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan," accessed November 2, 2024,https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html.
[8] Saufa Ata Taqiyya "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik | Klinik Hukumonline," August 18, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/ (diakses 10 November 2024).

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

kekuatan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Di dalam hukum pidana yang dianut oleh Negara Indonesia, dalam menyelesaikan suatu perkara alat bukti yang bisa diajukan ke dalam muka persidangan adalah alat bukti yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP diantaranya yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. [9]Namun jika dilihat dari legalitas alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana, maka hal tersebut berkaitan dengan adanya asas legalitas yang menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dicantumkan dalam pasal 5 ayat (1) yang berbunyi Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka data elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, dan sampai saat ini masih berlaku karena di dalam Undang-Undang yang baru yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak terdapat perubahan. Hal tersebut ditunjukkan dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman Nomor 39/TU/88/102/Pid pada tanggal 14 Januari 1998 yang menyatakan bahwa *microfilm* atau media sejenis dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah selama terjamin ke asliannya[10]. Serta diperkuat juga di dalam Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 dengan menegaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, asalkan memenuhi syarat tertentu terkait keaslian dan keabsahannya.[11]

Dalam praktiknya, penerapan alat bukti elektronik dalam proses peradilan pidana masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian

[9] Jefferson Hakim/Nael Yehezkiel, "Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana,"hukumonline.com,accessedNovember10,2024,https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/.

[10] Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018), https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4 (di akses 10 November 2024) .

[11] Theresia Octaviani Manurung, "kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di indonesia | Kertha Desa," accessed February 26, 2025, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

keaslian dan kekuatan pembuktian dibandingkan dengan alat bukti seperti kesaksian, dokumen fisik, atau pengakuan terdakwa. Hal tersebut terlihat jelas dalam dua perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Kota Malang. Kasus pertama adalah perkara pembunuhan secara bersama-sama yang terjadi pada 25 juni 2023 dan diputus dalam Putusan Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg. Dalam perkara ini melibatkan lima terdakwa, yaitu Tri Styabudi alias Gotri, Siswanto, Rohman Krisdianto, Eko Prasetyo alias Sukar, dan Yoga Ajinta. Mereka didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama terhadap korban bernama Arifin. Kejadian bermula saat para terdakwa sedang berkumpul dan mengonsumsi minuman keras setelah menghadiri acara kesenian bantengan di Kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang pada tanggal 25 Juni 2023. Terjadi pertikaian antara terdakwa dan korban yang sebelumnya sudah memiliki ketegangan. Para terdakwa kemudian mengambil senjata tajam dan mendatangi korban di depan SDN 1 Bakalan Krajan. Di tempat tersebut, para terdakwa secara bersama-sama menyerang dan menikam korban hingga meninggal dunia. Korban mengalami luka tusuk pada punggung, luka robek di tangan dan kaki, serta luka dalam yang menyebabkan kematian akibat pendarahan di hati dan ginjal, sebagaimana dikuatkan oleh *Visum et Repertum*.

Dari kasus kejahatan yang terjadi tersebut, salah satu alat bukti elektronik yang utama yang digunakan adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan secara jelas rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban. Bukti CCTV ini dinilai sah oleh hakim karena didukung dengan *Visum Et Repertum,* keterangan saksi, serta pengakuan para terdakwa, sehingga mampu membentuk keyakinan hakim sesuai ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Sementara itu pada kasus yang kedua, yakni perampokan bersenjata api di sebuah gerai indomaret di Jalan Raya Mangliawan, Pakis, Kabupaten Malang pada tanggal 30 Agustus, tindakan pelaku juga terekam oleh CCTV selama kurang lebih 4 menit. Namun, CCTV tersebut tidak mampu secara jelas mengidentifikasikan pelaku karena menggunakan helm dan masker, serta kualitas rekaman terbatas. Dalam hal ini, meskipun CCTV sebagai alat bukti tunggal sangat terbatas karena tidak mampu menunjuk pelaku secara langsung tanpa dukungan bukti lain.[12]

Kedua kasus tersebut menggambarkan bahwa alat bukti elektronik memang diakui secara hukum, akan tetapi kekuatan pembuktiannya sangat bergantung pada kualitas rekaman, kondisi lapangan, serta dukungan dari alat bukti lainnya. Maka dari itu hakim harus menilai dengan teliti serta objektif terhadap bukti tersebut.

Maka dari itu penulis mengangkat hal tersebut dalam topik penelitian yang berjudul **"Penerapan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hakim menerapkan alat bukti elektronik dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan?

[12] "Dua Indomaret Disatroni Rampok," Dua Indomaret Disatroni Rampok - Poskota, accessedFebruary 25, 2025, https://poskota.co.id/2013/08/30/dua-indomaret-disatroni-rampok/.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang untuk mengatasi hambatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dan pengembangan ilmu hukum di masa depan khususnya di bidang hukum pidana, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin pesat dan sangat berpengaruh terhadap praktik di dalam suatu perkara hukum. Serta dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pembuktian elektronik yaitu bagaimana bukti elektronik itu memiliki kedudukan yang sah menurut hukum sebagai alat bukti.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait langsung dengan hasil penelitian.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

a. Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pedoman atau arahan kepada hakim, jaksa, seta pengacara dalam penggunaan dan penilaian suatu bukti elektronik dalam memberikan putusan suatu perkara pidana sesuai dengan perkembangan teknologi agar proses pembuktian lebih efektif dan tepat, serta dapat meningkatkan keadilan dan juga kepastian hukum.

b. Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu para aparat penegak hukum dalam memahami suatu alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan diakui di mata hukum, sehingga dapat mempersingkat proses pembuktian dalam suatu peradilan terutama di dalam kasus yang bersangkutan dengan pembuktian elektronik seperti kasus pidana yang melibatkan kejahatan elektronik.

c. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan kepada masyarakat tentang suatu kekuatan bukti elektronik di dalam suatu proses hukum, sehingga masyarakat akan lebih bijak dalam menggunakan teknologi terutama dalam menyimpan data elektronik.

E. Orisinalitas Penulisan

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penggunaan bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pidana, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

Skripsi yang pertama, dengan judul PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN KUPANG) yang disusun oleh Karloswan Sersan Sedau, mahasiswa Universitas Nusa Cendana. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pidana, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas tentang penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan putusan perkara pornografi.

Skripsi yang kedua, dengan judul TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM) yang disusun oleh Ciptoadi Hendra Mahajana, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung. Penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang alat bukti elektronik dalam putusan pidana, perbedaannya dalam penelitian sebelumnya fokus membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian ini, yakni:

<table>
<tr><th>No.</th><th>PROFIL</th><th>JUDUL</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>KARLOSWA SERSAN SEDAU
SKRIPSI
UNIVERSITAS NUSA CENDANA</td><td>PENGGUNAAN DOKUMEN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM PERTIMBANGAN PUTUSAN PERKARA PORNOGRAFI (STUDI PUTUSAN NOMOR 16/PID.SUS/2021/PN KUPANG DAN PUTUSAN NOMOR 162/PID.SUS/2020/PN KUPANG)</td></tr>
<tr><td colspan="2">RUMUSAN MASALAH</td></tr>
<tr><td colspan="2">1. Bagaimana penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam perkara pornografi?</td></tr>
</table>

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

	2. Apakah yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara pornografi?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Informasi dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah sepanjang yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hukum acara pidana bukti informasi dan/atau dokumen elektronik berstatus sebagai alat bukti yang berdiri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan alat bukti yang tidak berdiri sendiri (pengganti surat dan perluasan bukti petunjuk) sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. 2. Disparasi dalam kasus tindak pidana pornografi dengan Nomor.16/Pid.Sus/2021/PN.Kpg dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan. Putusan tersebut menggambarkan adanya disparitas terhadap ketentuan pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang dilatar belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, alasan yang meringankan dan memperberat yang kemudian dapat di bedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis penggunaan bukti elektronik atau dokumen elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana.
	PERBEDAAN	Pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti oleh hakim dalam pertimbangan putusan perkara pornografi, sedangkan penelitian penulis meninjau kedudukan bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana di kota Malang.
No.	**PROFIL**	**JUDUL**
2.	CIPTOADI HENDRA MAHAJANA SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG	TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 225/PID.SUS/2021/PN JKT.TIM)
	RUMUSAN MASALAH	

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

	1. Apa faktor yang mempengaruhi munculnya tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial di Pengadilan Negeri Jakarta Timur?	
	HASIL PENELITIAN	
	1. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, faktor tersebut antara lain karena adanya oknum yang ingin menaikan keuntungannya ataupun merugikan orang lain, baik karena pengaruh konteks latar belakang sosial, pendidikan, pengalaman, agama, maupun latar belakang oknum. 2. Hakim dalam menjatuhkan vonis pidana tentunya didasari oleh pertimbangan yang dibuat berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan, apabila hasil pembuktian alat alat bukti berdasarkan 183 dan 184 KUHAP tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan dari hukuman (pasal 191 (1) KUHAP) sedangkan apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepadanya akan dijatuhkan hukuman Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Bahwa dasar pemeriksaan persidangan berangkat dari surat dakwaan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum yang berisi uraian perbuatan yang dilakukan oleh seorang terdakwa pada hari tanggal jam serta tempat sebagaimana dakwaan. Apabila perbuatan terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh I alat bukti dan keyakinan, kemudian hakim menganggap perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 28 (1) UU ITE maka majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana yang melibatkan penggunaan alat bukti elektronik.
	PERBEDAAN	Pembahasan skripsi ini menjelaskan tentang tinjauan yuridis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong di media sosial, sedangkan penelitian penulis meninjau kedudukan bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam putusan pidana.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

Sedangkan penelitian ini adalah

PENULIS	JUDUL
DELA FITRIA SARI SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENERAPAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI KOTA MALANG)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana hakim menerapkan alat bukti elektronik dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan? 2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan? 3. Apa upaya yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Malang untuk mengatasi hambatan?	
NILAI KEBARUAN	
1. Untuk menganalisis penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan. 2. Untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan. 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan.	

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. [13]Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

[13] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2020), hal. 5.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum yang berorientasi pada data primer atau hasil penelitian di lapangan. [14]Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian lapangan dengan melihat dan juga mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan maksud yaitu untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, serta penerapan dari peraturan tersebut dalam praktiknya di masyarakat.[15]Alasan menggunakan penelitian hukum empiris yaitu untuk memberikan suatu gambaran atau segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan penerapan alat bukti elektronik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yang mana pendekatan itu dilihat secara empiris yaitu dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, sebab dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian[16], karena dalam penelitian ini akan membahas tentang penerapan alat bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang.

[14] Ibid, hal. 52.
[15] Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 12.
[16] Ibid, hal. 51.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

3. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan bertempat di Pengadilan Negeri Kota Malang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang. Pengambilan lokasi dipertimbangkan bahwa ketersediaan data dan sumber data yang memungkinkan untuk melakukan penelitian.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang berupa informasi pengalaman, pemahaman, persepsi, pendapat harapan dari subyek penelitian seperti narasumber atau informan.[17] Dalam penelitian ini, data primer yang didapat yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang akan dibahas yaitu dari Pengadilan Negeri Kota Malang.

b. Data Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan pustaka, seperti buku teks yang berisi mengenai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan para ahli hukum yang mempunyai keahlian yang tinggi, artikel, dokumen-dokumen, serta internet yang berkaitan dengan objek penelitian.[18] Adapun data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

[17] Ibid, hal. 51.
[18] Ibid, hal. 51.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

1) Peraturan Perundang-Undangan, yaitu terdiri dari:
   a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
   b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
   c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi
   d) Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2) Putusan Pengadilan, yaitu:
   a) 396/Pid.B/2023/PN Mlg.
3) Literatur atau buku, yaitu terdiri dari:
   a) Karya tulis berupa buku hukum pidana yang berkaitan dengan bukti elektronik serta putusan pidana.
   b) Karya tulis berupa jurnal , artikel, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
   c) Bahan hukum lain yang didapat dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

a. Teknik pengumpulan data primer, menurut Soerjono Soekanto data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.[19]

   1) Observasi, yaitu pengamatan atau pengumpulan data yang berfokus pada fenomena-fenomena sosial, atas dasar pengamatan tersebut dirumuskanlah nilai-nilai yang dianggap berlaku di dalam masyarakat. [20]

   2) Wawancara, yaitu yang dilakukan melalui metode survei dengan tanya jawab secara lisan dengan satu hakim atau lebih dengan berhadapan secara fisik, untuk memperoleh data yang lengkap dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan penelitian. Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah atau biasa disebut dengan *directive interview* yang mana di dalam wawancara ini peneliti atau pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disusun sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. [21]

   3) Dokumentasi, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian. [22]Dalam penelitian ini yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan gambar, rekaman audio, buku catatan, dan lain sebagainya yang diambil di lokasi penelitian.

b. Teknik pengumpulan data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, studi kepustakaan dengan cara membaca buku

[19] Ibid, hal. 12.
[20] Ibid, hal. 205-206.
[21] Ibid, hal. 229.
[22] Ibid, hal. 201.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

literatur, perundang-undangan, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, internet serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.[23]

6. Populasi dan Sampel

Menurut Soerjono Soekanto Populasi atau *universe* adalah sejumlah atau keseluruhan subjek hukum yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.[24] Penulisan pada penelitian ini penulis mengambil populasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, maka dari itu yang menjadi populasi di dalam penelitian ini adalah hakim yang menangani perkara pidana di Pengadilan Negeri Kota Malang yang menggunakan bukti elektronik.

Sedangkan sampel menurut Soerjono Soekanto adalah bagian dari populasi yang masih memiliki ciri-ciri utama dari populasi dan ditetapkan untuk menjadi responden penelitian. [25]Sampel di dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yang berkaitan dengan penerapan alat bukti elektronik sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Maka dari itu yang menjadi responden di dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang yang menangani perkara pidana yang menggunakan bukti elektronik.

[23] Ibid, hal. 12.
[24] Ibid, hal. 172.
[25] Ibid, hal. 173.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang didapat di analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto Pendekatan kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[26] Pendekatan tersebut bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasi data secara sistematis guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai penerapan alat bukti elektronik dalam pertimbangan hakim pada putusan pidana. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim, dokumen putusan pengadilan, serta data kepustakaan yang relevan.

Proses analisa dilakukan dengan tiga tahapan utama yakni, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi dari wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Selanjutnya, data yang telah direduksi disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berupa penerapan alat bukti elektronik sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana, hambatan, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Tahapan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah dengan mengkaitkan teori, data empiris, serta ketentuan hukum yang berlaku.

[26] Ibid, hal. 250.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini berisikan mengenai landasan filosofis, yuridis, serta urgensi masalah dirumuskan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, nilai kebaruan atau orisinalitas penelitian, metode penelitian yang digunakan meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sempel, teknik analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi uraian mengenai definisi penerapan alat bukti dan pembuktian menurut KUHAP (pengertian penerapan alat bukti menurut KUHAP, pengertian pembuktian menurut KUHAP, jenis-jenis alat bukti menurut KUHAP), alat bukti elektronik (pengertian alat bukti elektronik, perkembangan alat bukti elektronik menurut UU ITE, jenis bukti elektronik), pertimbangan hakim (pengertian pertimbangan hakim, dasar pertimbangan hakim), putusan pidana.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dirumuskan yakni *Pertama* penerapan alat bukti elektronik oleh hakim dalam memberikan putusan pidana di muka sidang pengadilan, *Kedua* hambatan yang dihadapi hakim dalam memberikan putusan pidana dengan menerapkan alat bukti elektronik di muka sidang pengadilan, dan *ketiga* upaya yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam mengatasi hambatan.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan atas keseluruhan uraian hasil penelitian dan pembahasan serta saran-saran sebagai sumbangsih pemikiran penulis.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Malang telah menerapkan alat bukti elektronik seperti rekaman CCTV, tangkapan layar percakapan, pesan suara, serta alat bukti digital lainnya sebagai bahan pertimbangan hakim. Meskipun tidak disebutkan secara jelas dalam pasal 184 KUHAP, penerapan ini merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU ITE jo. UU No. 19 Tahun 2016, serta UU Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi, juga RUU KUHAP. Namun, hakim tidak serta-merta menerima bukti elektronik tanpa proses pembuktian, akan tetapi hakim tetap berhati-hati dengan cara melakukan autentikasi atas keaslian, keutuhan, keterkaitan bukti tersebut, serta memastikan ada pendukung dari alat bukti lain seperti keterangan saksi, visum, dan juga keterangan terdakwa.
2. Dalam praktiknya, hakim menghadapi sejumlah hambatan dalam penerapan alat bukti elektronik. Hambatan tersebut di antaranya mencakup kesulitan mengautentikasi keaslian alat bukti digital serta ketiadaan dokumen asli, serta keterbatasan pemahaman teknologi. ketidakhadiran ahli digital forensik dalam sidang meskipun telah dipanggil tiga kali juga menjadi kendala. Selain itu, kualitas CCTV yang buram kerap menyulitkan identifikasi pelaku. Semua hambatan tersebut mempengaruhi kekuatan alat bukti elektronik dalam membentuk keyakinan hakim sesuai prinsip pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

3. Untuk mengatasi hambatan, hakim Pengadilan Negeri Kota Malang melakukan berbagai upaya. Mereka meminta kehadiran saksi ahli digital forensik untuk mengautentikasi bukti, dan jika tidak hadir, hakim akan menilai bukti tersebut melalui dokumen pembanding, serta memanfaatkan forum internal seperti "coffe morning" untuk berbagi pengalaman. Upaya ini mencerminkan adaptasi hakim terhadap perkembangan teknologi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai Penerapan Alat Bukti Elektronik Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim (Studi Di Pengadilan Negeri Kota Malang), beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Diharapkan agar hakim dan aparat penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman terhadap alat bukti elektronik melalui pelatihan atau pendidikan teknis, agar mampu menilai keabsahan dan keterkaitan bukti digital secara mandiri, terutama ketika ahli forensik tidak dapat dihadirkan dalam persidangan. serta Perlu disusun pedoman teknis atau SOP yang khusus mengatur tentang penerimaan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti elektronik dalam perkara pidana, agar tercipta keseragaman praktik dan menjamin kepastian hukum di seluruh lingkungan peradilan Indonesia.
2. Penelitian ini masih terbatas pada satu lembaga peradilan dan hanya berfokus pada perspektif hakim. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya dapat mengkaji penerapan alat bukti elektronik dari sudut pandang jaksa, penasihat hukum, atau ahli digital forensik, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan seimbang.

University of Islam Malang REPOSITORY
© Hak Cipta Milik UNISMA
repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1984.

_____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Eddy Army. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Erdianto Effendi,. "Hukum Acara Pidana Perspektif KUHAP Dan Peraturan Lainnya." Bandung: PT refika aditama, 2021.

Ishaq,. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2023.

M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.

Soerjono Soekanto, *Perbandingan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989)

_____. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2020.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta :Liberty, 2005

B. Undang-Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Pidana Nomor 396/Pid.B/2023/PN Mlg

D. Jurnal

Barry Franky Siregar, "pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tehadap residivis pengedar nakotika di kota yogyakarta," https://e-journal.uajy.ac.id/10749/1/JurnalHK09986.pdf

Bastianto Nugroho, "peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap," *Yuridika* 32, no. 1 (August 23, 2017): 17, https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

Dewi Asimah, "to overcome the constraints of proof in the application of electronic evidence," *jurnal hukum peratun* 3, no. 2 (march 5, 2021): 97–110, https://doi.org/10.25216/peratun.322020.97-110

Fadhlurrahman Fadhlurrahman and Mohd Din, "Kualifikasi Ahli Dalam Sistem Pembuktian Pidana Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 1 (2018): 1.

Geraldo Angelo Luntungan, "surat sebagai alat bukti menurut kitab undang-undang hukum acara pidana,"*lexcrimen*7,no.5(July26,2018),https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/20542

Insan Pribadi, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Lex Renaissance* 3, no. 1 (January 29, 2018), https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss1.art4

Prasetyo Margono, "tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap saksi sertahak hak saksi ditinjau menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban," *Jurnal Independent* 5, no. 1 (June 1, 2017): 44, https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.65

Rivan Nelson, "analisis yuridis mengenai pembuktian informasi elektronik (digital evidence) sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana," *lex privatum* 10, no. 5 (august 1, 2022), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42831

Salsabilah Putri Maesa Daulay, "analisis penerapan pasal 183 kuhap dan dampaknya pada putusan pengadilan dalam hukum acara pidana" 6, no. 4 (2024), https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Theresia Octaviani Manurung. "kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana di indonesia | Kertha Desa." https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/79114.

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP," *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (January 1, 2022): 587, https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022

Yossiramah Sucia and Meissy Putri Deswari, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran Dan Validitasnya"," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (August 22, 2024): 13729–41, https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14698

E. Internet

"Dua Indomaret Disatroni Rampok," Dua Indomaret Disatroni Rampok - Poskota, accessed February 25, 2025, https://poskota.co.id/2013/08/30/dua-indomaret-disatroni-rampok/.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id

University of Islam Malang REPOSITORY

"Eksistensi Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Di Persidangan," accessed November 2, 2024,https://pn-purwakarta.go.id/eksistensi-bukti-elektronik-dalam-pemeriksaan-perkara-di-persidangan.html.

"Macam-Macam Putusan Pidana," *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut* (blog), November 3, 2023, https://mh.uma.ac.id/macam-macam-putusan-pidana/ (diakses 29 Januari 2025).

"Pengadilan Negeri Lhoksukon," accessed January 24, 2025, https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170614130926110350071459 40d3161beaa.html#tabs|Tabs_Group_name:tabLampiran.

Jefferson Hakim/Nael Yehezkiel, "Mempertanyakan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Kasus Pidana,"hukumonline.com,accessedNovember10,2024,https://www.hukumonline.com/berita/a/mempertanyakan-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-dalam-kasus-pidana-lt667b57ba9f459/.

Saufa Ata Taqiyya "Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik | Klinik Hukumonline," August 18, 2021, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-kekuatan-hukum-alat-bukti-elektronik-cl5461/

Willa Wahyuni, "Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti," hukumonline.com, accessed November 17, 2024,https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti lt6357b0c181f39/.

Willa Wahyuni, "Jenis-jenis Putusan Hakim dalam Tindak Pidana," hukumonline.com, accessed July 26, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-putusan-hakim-dalam-tindak-pidana-lt63e226d22adc3/.

© Hak Cipta Milik UNISMA

repository.unisma.ac.id